

ESENSI WALI NIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AN-NISA DAN RELEVANSINYA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN**Agus Fiatna***Pascasarjana, Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara,
Indonesia

Email: agusfiatna270@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas esensi wali nikah berdasarkan perspektif Al-qur'an Surat An-Nisa pada konteks masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mendalam mengenai esensi wali nikah serta relevansinya dalam menghadapi kompleksitas pada era kehidupan masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis teks Al-Qur'an dengan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi wali nikah yang ditegaskan dalam Surat An-Nisa memiliki relevansi yang kuat dan mengikat sejak dulu sampai sekarang, meskipun memerlukan penyesuaian dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Surat An-Nisa menegaskan bahwa wali nikah memiliki tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, sehingga esensi wali nikah dalam syariat Islam, tidak syah sebuah pernikahan tanpa adanya wali nikah, baik wali nazab atau wali hakim.

Kata Kunci: Esensi Wali Nikah, Surat An-Nisa, Masyarakat Modern**Abstract**

This article discusses the essence of marriage guardians based on the perspective of the Al-Qur'an Surah An-Nisa in the context of modern society. The aim of this research is to provide an in-depth analysis of the essence of marriage guardians and their relevance in dealing with the complexity of modern society. The research method used is analysis of the Al-Qur'an text with an interpretive approach. The research results show that the essence of marriage guardians emphasized in Surah An-Nisa has strong and binding relevance from the past until now, even though it requires adjustments to applicable social and legal norms. An-Nisa's letter emphasized that marriage guardians have the main duties and functions as well as responsibilities to protect women's rights in marriage, so that the essence of marriage guardians in Islamic law is that a marriage is not valid without a marriage guardian, either nazab guardian or judge guardian.

Keywords: Essence of Marriage Guardians, Surah An-Nisa, Modern Society**PENDAHULUAN**

How to cite:	Agus Fiatna (2024), Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Modern, (6) 1, https://doi.org/DOI 10.46799/syntax-idea.v6i2.2961
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

Dalam syariat Islam, pernikahan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga dan peradaban masyarakat. Pernikahan dalam Islam telah menetapkan syarat dan rukun pernikahan, yang salah satunya adalah wali. Wali nikah dalam perkawinan merupakan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk dinikahkan (Musyafah, 2020), (Umar & Purnama, 2018), (Zainuddin & Khairuddin, 2023). Wali nikah, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai perwakilan pihak wanita, bertanggung jawab untuk melindungi dan membela hak-hak wanita selama proses pernikahan (Nisa & Andriyaldi, 2023). Karena itu, tidak sah menikah tanpa adanya wali. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Al-Quran, sebagai kitab suci dalam agama Islam, memberikan pedoman yang jelas dan rinci tentang pernikahan, termasuk peran dan tanggung jawab wali dalam proses pernikahan. Salah satu surat dalam Al-Quran yang secara khusus membahas tentang pernikahan adalah Surat An-Nisa. Surat ini mengandung makna serta rujukan yang memberikan panduan dan hukum-hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Esensi wali dalam pernikahan menjadi tema yang tercakup dalam surat ini

Relevansi dan esensi wali dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa, tidak terbatas pada era masa lalu. Nilai-nilai dan prinsip yang dikandung dalam ajaran tersebut tetap relevan dan berlaku bagi masyarakat modern saat ini. Paradigma masyarakat modern menghadapi berbagai dinamika dan kompleksitas, dalam pemahaman serta penerapan wali dalam pernikahan (Setiawan, 2014). Dalam konteks masyarakat modern, tantangan pernikahan seperti kesetaraan gender, hak-hak individu, dan keterbukaan informasi semakin mendesak untuk ditangani dengan bijaksana, agar proses pernikahan mendapatkan keabsyahan dan pengakuan hukum, baik hukum agama maupun hukum positif yang berlaku. Melalui kajian mendalam terhadap Surat An-Nisa dan prinsip-prinsip munakaha, dapatlah diidentifikasi relevansi dan adaptabilitas wali dalam konteks masyarakat modern. Dengan demikian, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai esensi peran wali dalam pernikahan dari perspektif Surat An-Nisa dan relevansinya dalam menghadapi berbagai tantangan masyarakat modern.

Hasil wawancara awal dengan salah satu masyarakat yang pernah menjadi wali dalam sebuah pernikahan di Desa Puriala Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Bapak Sarifuddin, mengemukakan bahwa perwalian/wali nikah pemahaman dan penerapan perwalian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu wali nasabnya sedang terhalang atau tidak di tempat, sehingga perwalian diamanahkan kepada Pegawai atau Pejabat KUA yang ditunjuk sebagai wali perkawinan. Berdasarkan banyaknya permasalahan dalam penggunaan wali dalam pernikahan berdampak terhadap syah dan tidaknya pernikahan.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengkaji esensi peran wali dalam pernikahan menurut Surat An-Nisa dalam konteks masyarakat modern. Pernikahan dalam Islam ditekankan sebagai fondasi pembentukan keluarga dan peradaban, dengan wali nikah sebagai syarat penting yang harus dipenuhi. Penelitian ini berfokus pada

pemahaman dan penerapan perwalian, dengan mengidentifikasi relevansi dan adaptabilitas konsep wali dalam menghadapi tantangan masyarakat modern seperti kesetaraan gender, hak-hak individu, dan keterbukaan informasi. Analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip munakahat dan Surat An-Nisa diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran wali dalam pernikahan Islam. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan praktis dalam penggunaan wali, memastikan keabsyahan dan pengakuan hukum pernikahan, serta memperkuat nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat modern. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa permasalahan dalam pemahaman dan penerapan perwalian oleh wali nikah dapat berdampak pada keabsyahan pernikahan, sehingga penelitian ini memiliki potensi memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi peran wali dalam konteks kekinian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada metode analisis teks Al-Qur'an. Metode ini melibatkan beberapa langkah untuk memahami secara mendalam ayat-ayat Surat An-Nisa yang berkaitan dengan esensi wali nikah. Langkah pertama, yaitu pengumpulan ayat yang berkaitan dengan wali nikah. Pengumpulan ini akan membantu mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Langkah kedua, analisis konteks kesejarahan (asbabun nuzul). Pada langkah kedua, akan dilakukan analisis konteks sejarah dan kesejarahan ayat-ayat Surat An-Nisa yang berkaitan dengan wali nikah yang membantu dalam memahami latar belakang dan alasan di balik turunnya ayat-ayat tersebut. Ketiga, analisis tafsir dan interpretasi oleh ulama tafsir klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan wali nikah akan diteliti. Pendekatan ini akan membantu dalam memperoleh wawasan lebih lanjut tentang interpretasi dan penafsiran ayat-ayat tersebut. Langkah keempat, analisis tematik dan pesan sentral Surat An-Nisa. Dalam langkah ini, akan diidentifikasi tema-tema utama yang ada dalam Surat An-Nisa dan bagaimana wali nikah berkontribusi terhadap pesan sentral surat tersebut. Langkah keenam, analisis relevansi ayat dengan konteks modern. Dalam langkah terakhir ini, akan dilakukan perbandingan ayat-ayat Surat An-Nisa tentang wali nikah dengan tradisi lain atau konteks modern yang relevan. Perbandingan ini dapat membantu dalam memahami relevansi dan aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggali makna dan konteks ayat-ayat ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana Al-Quran mengatur dan memberikan panduan tentang pernikahan dalam Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Wali Nikah dalam Islam

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu waliy dengan bentuk jamak auliya' yang berarti penolong yang merupakan lawan dari kata adhuw (musuh). Bentuk mashdar-nya adalah al-walayah/al-wilayati dengan makna al-nushrah (pertolongan), selain itu juga bermakna kerabat. Dan di antara al-asma' al-husna adalah

al-Waliy yang berarti pemilik sesuatu secara keseluruhannya dan yang berhak mengatur segala sesuatunya (Manzhur, n.d.).

Menurut istilah, kata "wali" dipakai di dalam beberapa istilah yaitu:

Pertama, Waliy al-yatim yaitu orang yang diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, dan memeliharanya.

Kedua, Waliy al-mar'ah yaitu orang yang diserahi untuk melaksanakan akad nikah yang tidak sah akad tersebut tanpa adanya wali tersebut. (Manzhur, n.d.) Sementara itu Al-Jazairy (1882 M-1941) mengungkapkan makna wali dalam al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah sebagai berikut:

"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya dia (wali)".

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan muhakkam, berikut penjelasannya:

Pertama, Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali karena hubungan nasab atau qarabah. Wali nasab urutannya adalah: (1)Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas; (2)Saudara laki-laki kandung (seibu seapak); (3)Saudara laki-laki seapak; (4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung; (4)Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah; Paman (saudara dari bapak) kandung; (5)Paman (saudara dari bapak) seapak; (6) Anak laki-laki paman kandung; (6)Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah. (Muhammad Khattab al-Subkiy, n.d.)

Kedua, Wali Hakim/Imamah

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan/qadhiy. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila terjadi pertikaian pada wali (tasyajur al-aulya') dan tidak adanya wali, baik karena jauh, ghaib atau berbagai hal lain yang menghalangi wali untuk melaksanakan 'akad nikah.

Ketiga, Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam.

Selain tiga bentuk wali di atas juga ada bentuk lain, yaitu wali yang diakibatkan karena hubungan al-wilayah (budak dengan tuannya) serta hubungan al-wala' (karena memerdekakan seseorang budak). (Muhammad Khattab al-Subkiy, n.d.)

Adapun landasan teologis wali nikah sebagai berikut: Pertama, Al-Qur'an

Dasar hukum perwalian dalam Al-Qur'an adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221 dan Q.S An-Nur (24) ayat 32. (Sabiq, n.d.) Surat Al-Baqarah ayat 221 ditujukan untuk para wali agar tidak menikahkan wanita muslimah dengan lelaki kafir hingga ia beriman, dan juga ayat ini sebagai dalil bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. (Al-Qurtubiy, n.d.) Sedangkan surat An-Nur ayat 32 mengisyaratkan bahwa wali dapat menghalangi

para janda untuk kembali ke suami mereka, dan ini merupakan dalil yang paling lugas mengenai posisi wali. Jika tidak, tentu penghalangan tidak berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya. (Abu Malik Kamal bin As-Syayid, 2007) Satu hal yang dapat digarisbawahi bahwa perintah dalam ayat ini ditujukan kepada para lelaki bukan wanita, yaitu Allah memerintahkan kepada para wali (lelaki) untuk menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya, dan perintah ini bersifat wajib untuk dilaksanakan.

Kedua, Hadis

Di dalam hadis juga disebutkan secara tegas bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali, antara lain sebagai berikut:

"Dari Abi Burdah dari Abi Musa dari Bapaknya dari Nabi Saw. bersabda:
"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."

Imam Al-Syaukani (1759 M-1854M) menjelaskan bahwa maksud hadits ini ada dua kemungkinan, bisa dimaksudkan akad pernikahan tanpa wali itu bukan akad yang syar'i dan juga bisa dimaksudkan bahwa pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Makna kedua ini lebih tepat karena ada pendukung dari hadits lainnya. (Al-Syaukaniy, n.d.)

Konteks Historis Al-qur'an Surat An-Nisa

Surat ini terdiri dari 176 ayat dan disebut dengan al-Nisa al-Kubra yang berarti surat al-Nisa' yang besar dan terdapat banyak ayat di dalamnya. Selain itu surat ini juga disebut dengan surat al-Nisa' al-Sughra dalam arti surat al-Nisa yang mempunyai ayat terbatas dan populer dengan istilah surat Al-Talaq. (Shihab, 2005)

Menurut pendapat mayoritas ulama sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa surah ini turun sesudah Ali Imran, sedangkan Ali Imran turun tahun ketiga Hijriah setelah perang Uhud, ini berarti surah An-Nisa' turun sesudah itu, atau setelah terjadinya perang Ahzab. (Muhammad, 2005) Mengenai keutamaan surah An-Nisa', Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa yang mengambil surah tujuh, maka ia adalah orang yang alim". (An-Naisaburi, 1955) Maksud dari mengambil tujuh surat tersebut adalah menghafalnya, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Adapun surah tujuh yang panjang maksudnya adalah surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa', Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah.

Adapun kandungan surah Al-Nisa' antara lain; penjelasan tentang hukum-hukum keluarga, penjelasan tentang persoalan perempuan terkait pernikahan hak-hak istri, baik kapasitasnya sebagai anak maupun sebagai istri, penjelasan tentang prinsip-prinsip hubungan sosial berdasarkan sikap toleransi, penjelasan kaidah-kaidah akhlak, bantahan terhadap ahli kitab, dan sebagainya. (Al-Zuhailiy, n.d.) Singkatnya, kandungan surat dapat ini diklasifikasikan dalam beberapa tema sentral yaitu keimanan, hukum-hukum, dan kisah-kisah. (Syahin, n.d.)

Esensi Wali Nikah Perspektif Surat An-Nisa

Berikut makna dan esensi wali nikah dalam Surat An-Nisa:

Pertama, Melindungi Hak-hak Calon Pengantin

Salah satu bentuk perlindungan hak calon pengantin yang diatur dalam Surat An-Nisa adalah melalui peran wali sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak calon pengantin terutama pengantin perempuan. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. Hak untuk menikah dengan pilihan yang bebas dan tidak dipaksa (Q.S An-Nisa [4]:19).

Ayat ini menekankan pentingnya persetujuan dari calon pengantin wanita dalam pernikahan. Wali nikah bertugas untuk memastikan bahwa calon pengantin wanita memberikan izin dan persetujuan secara sukarela untuk menikah. Tidak boleh ada paksaan dalam proses pernikahan, dan wali nikah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesepakatan tersebut. Syariat Islam memberikan prinsip-prinsip kepada setiap pasangan lelaki atau perempuan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai, kerana dari sanalah akan tercipta keluarga Muslim yang diidam-idamkan. (Ahmad Faiz, n.d.) Dalam hal ini wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pengantin menikah dengan pilihan yang bebas dan tidak dipaksa. Jika ada unsur paksaan dan tanpa disertai musyawarah dalam menentukan calon pasangan anaknya, dikhawatirkan akan tumbuh rasa kebencian dan permusuhan antara anak dan orang tua yang akhirnya berimbas pada putusnya ikatan rumah tangga (cerai). Sehingga tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak akan terealisasi. (Faizah, 2012) Wali harus memperhatikan kehendak dan persetujuan calon pengantin dalam memilih pasangan hidupnya.

- b. Hak untuk menerima maskawin yang layak (Q.S An-Nisa [4]: 4)

Maskawin atau mahar merupakan hak calon pengantin perempuan sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas pernikahan. Dalam bahasa arab kata maskawin dikenal ke dalam beberapa istilah, yang menurut mazhab Syafi'i dikenal dengan tujuh istilah, empat istilah terdapat dalam Al-Qur'an: *قاصلا*, *تلحنا*, *تضيرفا* dan *رجلا* dan tiga istilah terdapat dalam hadis adalah *تقيلعلا*, *رهملا* dan *رقعلا*. (Qudamah, 1997) Selain tujuh istilah di atas Muhammad Bin Qudamah menambahkan dua istilah mahar, yaitu *تقدصلا* dan *ءابحلا*. Wahbah AL-Zuhaily mendefinisikan mahar dengan, "harta yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata". (Al-Zuhailiy, 1989) Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk barang, uang atau jasa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Agama, 2001) Dengan demikian mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai simbol persetujuan dan kerelaan untuk menempuh hidup bersama.

Mahar bukanlah suatu bentuk pembelian atau perdagangan, tetapi lebih sebagai tanda penghargaan dan perhatian dari pihak laki-laki terhadap calon istri. Mahar juga dijadikan sebagai tanda bukti bahwa suami mencintai wanita yang telah dipilih untuk dinikahinya dan dijadikan istri untuk memulai hidup bersama, serta dijadikan sebagai niat ketulusan dari calon suami untuk

membina dan memimpin kehidupan dalam berumah tangga. (Mukrimaa et al., 2016) Jika melihat riwayat asbab nuzulnya, ayat tersebut ditujukan kepada para wali perempuan agar tidak menguasai mahar ketika menikahkan anaknya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Saleh, bahwa ada seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kemudian mengambil maskawinnya tanpa seijin anaknya. Kemudian Allah menurunkan surah al-Nisa'[4]: 4. (Jalaluddin Abi Abdurahman al-Suyuthi, n.d.)

Sebagai seorang wali, tugas utama adalah melindungi kepentingan calon pengantin perempuan, memastikan bahwa dia diperlakukan dengan baik dan adil dalam proses pernikahan. Dalam konteks maskawin, wali memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip kesepakatan yang sesuai dengan hukum Islam. Ini melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan: Pertama, Keadilan. Wali harus memastikan bahwa maskawin yang ditetapkan adil dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Keadilan dalam hal ini menghindari maskawin yang terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan atau merendahkan pihak perempuan. Kedua, Kemampuan Finansial. Wali sebaiknya mempertimbangkan kemampuan finansial pihak laki-laki dalam menetapkan maskawin. Maskawin yang ditetapkan sebaiknya tidak menyebabkan kesulitan atau keterbatasan finansial yang berarti bagi pihak laki-laki. Ketiga, Konsultasi dan Persetujuan: Wali sebaiknya berdiskusi dengan calon pengantin perempuan dan keluarganya untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis maskawin yang dianggap adil dan sesuai. Persetujuan calon pengantin perempuan juga merupakan hal yang penting dalam proses ini. Keempat, Pendekatan Islami: Maskawin sebaiknya mencerminkan semangat keadilan dan cinta dalam pernikahan. Wali dapat mencari inspirasi dari ajaran Islam dan kisah-kisah Nabi Muhammad Saw. dalam menunjukkan kasih sayang dan penghargaan kepada pasangan. Kelima, Nilai Bukan Jumlah: Meskipun maskawin memiliki aspek nilai materi, wali sebaiknya juga memperhatikan nilai-nilai spiritual, emosional, dan pribadi dalam menentukan maskawin yang sesuai.

Dengan memastikan bahwa mahar yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, wali turut berperan dalam menjaga keharmonisan dan kesetaraan dalam pernikahan. Pemberian maskawin yang sesuai akan memberikan rasa aman, kehormatan, dan penghargaan kepada calon pengantin perempuan, serta mendukung terbentuknya keluarga yang kokoh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan Q.S An-Nisa [4]:135).

Turunnya surah An Nisa ayat 135 ini berkenaan dengan pengaduan 2 orang yang bersengketa, seorang kaya dan seorang lagi fakir atau miskin. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam membela pihak yang fakir karena menganggap bahwa orang kafir tidak akan menzalimi orang kaya. Akan tetapi Allah tidak membenarkan tindakan Rasulullah itu dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak. (Agama, 2022) Kata adil dalam Ensiklopedia

Al-Quran diambil dari bahasa Arab mengandung makna yang bertolak belakang, yakni “lurus atau sama” dan “bengkok atau berbeda”.(Shihab, 2007) Keadilan dalam Islam paling tidak mencakup empat makna; keadilan, dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang (proporsional), keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan Ilahi. (Zulkifli, 2018) Dalam konteks pernikahan, keadilan wali dalam pernikahan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama serta norma-norma sosial yang berlaku. Selain itu, keadilan wali juga menjamin hak-hak wanita dan menghormati keputusan serta kehendaknya dalam pernikahan.

Pertama ,dalam rangka melindungi hak-hak calon pengantin, wali harus bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan memperhatikan kepentingan calon pengantin. Wali juga harus memahami dan menghormati prinsip-prinsip dalam agama Islam yang mengatur pernikahan. Selain itu , wali mesti menjaga keseimbangan antara keinginan calon pengantin dan ketentuan agama. Keadilan harus dijunjung tinggi agar proses pemilihan jodoh berlangsung dengan adil dan bijaksana.

Kedua, Memfasilitasi dan Mengawasi Proses Pernikahan (Q.S An-Nisa [4]: 1)

Surat An-Nisa ayat 1 menjelaskan tentang perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT yang telah menciptakan dari satu jiwa yaitu nabi Adam dan menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Kemudian memperbanyak jenisnya baik laki-laki maupun perempuan. Allah menciptakan ikatan kekeluargaan serta melarang memutuskan silaturahmi karena Allah mengawasi.(Syafitri, 2022) Dalam konteks pernikahan, wali berperan sebagai perantara dalam menghubungkan calon suami dan calon istri. Mereka bertanggung jawab memfasilitasi pertemuan dan komunikasi antara calon pengantin, sehingga proses pernikahan dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam dan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Wali secara istilah adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atas suatu perkara, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika disandarkan kepada pernikahan maka wali nikah adalah seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan. Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang berkuasa mengurus dan memelihara orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah juga memiliki pengertian, seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Pada saat itu wali perempuan bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Oleh karena itu, wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab telah digariskan dan dikukuhkan oleh Allah dalam nash agama Islam.(Ainiyah, 2020)

Ketiga, Mediator dalam Penyelesaian Konflik Suami-Istri (Q.S An-Nisa [4]: 35)

Menurut Wahbah Al-Zuhaili ayat ini membahas tentang cara atau solusi yang diberikan oleh al-Qur'an terkait dengan perselisihan yang terjadi secara terus menerus pada pasangan suami istri yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya

kecuali dengan mengutus seorang juru damai dari kedua belah pihak untuk mendamaikan keduanya. (Al-Zuhaili, 2018) Kata *المكح* bermakna seorang laki-laki yang adil yang bijak, maksud *نم* *ملها* kerabat dari pihak suami dan *ملها* *نم* maksudnya hakim (penengah dari kerabat istri). Dengan kata lain dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengutus seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Mediator atau hakam dipilih dari keluarga suami dan isteri. (Merteza Mutahhari., 1985) Artinya, dalam kondisi ini wali nikah juga dapat berperan sebagai mediator jika terjadi konflik pasca pernikahan sebagai upaya dalam penyelesaian dan solusi.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar *syiqaq*, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. (Nur, 2016)

Peran mediator di sini adalah sebagai pihak yang netral dan adil, yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan agama. Mediator ini membantu dalam membawa kedua belah pihak untuk berdialog, memahami sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jika wali nikah mengambil peran sebagai mediator, maka ia bertugas memfasilitasi komunikasi yang baik antara suami dan istri, membantu mereka mengatasi perbedaan pendapat, meredakan emosi yang mungkin muncul, dan mencari jalan keluar yang menghormati hak-hak dan kepentingan keduanya. Melalui peran ini, diharapkan konflik bisa diselesaikan dengan cara yang bijaksana, adil, dan damai, sejalan dengan ajaran agama Islam serta tidak merugikan dan membangun kembali kerja sama dan kasih sayang di antara suami dan istri.

Relevansi Dalam Konteks Masyarakat Modern

Istilah modern yang merujuk pada segala hal yang baru, berbau teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan telah menyajikan berbagai perkembangan pesat dalam membentuk mindset dan gaya hidup masyarakat. Secara etimologi, kata modern merupakan bahasa Latin “Modernus” yang dibentuk dari dua kata “modo dan ernus” yang menunjuk pada arti periode waktu masa kini. (Tajuddin, 2016) Artinya modern terkait dengan segala sesuatu yang baru yang berbeda dengan sesuatu yang lama, misalnya dalam cara hidup, dan aktivitas manusia yang berbeda dari masa sebelumnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah modern berarti sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai tuntunan zaman. (Tim Penyusun KBBI, 1993) Masyarakat modern adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang

berkembang pesat sebagai hasil dari perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam beberapa abad terakhir. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut masyarakat pada era saat ini atau masyarakat yang telah mengalami transformasi signifikan dari struktur tradisional menjadi lebih maju dan kompleks.

Ciri utama dari masyarakat modern adalah individualisme yang menekankan pada kebebasan pribadi, hak untuk berpendapat, dan pengejaran keinginan individu. Kesetaraan gender dan inklusivitas menjadi nilai penting dalam menghargai hak dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Kemajuan pendidikan dan pengetahuan menjadi pendorong utama dalam menghadapi tantangan zaman yang kompleks. Urbanisasi yang tinggi menciptakan kota-kota besar yang penuh dengan mobilitas dan peluang kerja, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal keterpaduan sosial dan kesejahteraan. Masyarakat modern juga cenderung terhubung secara global, menghadirkan interaksi budaya yang semakin beragam dan mengubah cara hidup dan pandangan dunia. Dalam kompleksitas karakteristik ini, masyarakat modern terus beradaptasi dan mencari keseimbangan antara perubahan yang cepat dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. (Rizik et al., 2021)

Esensi wali nikah yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa memiliki relevansi yang kuat dalam konteks masyarakat modern, meskipun mungkin perlu beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi sosial dan hukum yang berlaku di setiap negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa relevansi esensi wali nikah dari perspektif Surat An-Nisa dalam konteks masyarakat modern:

Pertama, Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks masyarakat modern, prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia semakin diakui dan ditekankan. Oleh karena itu, peran wali nikah harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu, terutama hak calon pengantin wanita dalam memilih pasangan hidupnya. Relevansi peran wali nikah terletak pada kemampuannya untuk tetap memastikan kesepakatan dan izin dari calon pengantin wanita tanpa memaksa atau membatasi pilihan mereka. Dalam istilah fikih dikenal dengan hak “*ijbâr*”, yaitu kewenangan dan atau otoritas yang dimiliki oleh seorang wali. Interpretasi yang kurang proporsional terhadap “hak *ijbar*” ini merupakan salah satu pintu yang membuka peluang kepada orang tua atau wali untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang akan menikah. (Harahap, 2013) Padahal adanya hak *ijbar* tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wali untuk berbuat yang terbaik dan peduli, terhadap masa depan anaknya, termasuk dengan memilihkan jodohnya. Dalam konteks ini, kebebasan perempuan dalam memilih pasangan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan HAM tidak dimaknai tanpa harus seizin dan ridho wali.

Kedua, Pemberdayaan Perempuan

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. (Novianti, 2008) Jadi, keberadaan perempuan bukan

sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik. Meskipun demikian perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (*the second sex*) setelah laki-laki. Pada masyarakat modern yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan gender, peran wali nikah dapat berfungsi sebagai penguat bagi perempuan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri mereka. Wali nikah bisa berfungsi sebagai mentor dan penasehat, membantu perempuan mengambil keputusan yang mendukung kepentingan dan aspirasi mereka.

Ketiga, Perlindungan Hukum dan Sosial

Di antara akibat hukum yang muncul dari dilaksanakannya perkawinan adalah: (1) menjadikan halalnya status hubungan seksual; (2) berpindahnya kepemilikan mahar ke istri; (3) melekatnya hak dan kewajiban antara suami dan istri; (4) status anak yang dilahirkan dari perkawinan merupakan keturunan yang sah; (5) munculnya kewajiban bagi suami dan istri untuk mendidik anak-anak dari hasil perkawinannya; (6) menjadikan bapak sebagai wali nikah yang berhak atas anak perempuannya (Mujahidin, 2023).

Dalam konteks modern dengan sistem hukum yang semakin kompleks, wali nikah bisa memberikan perlindungan hukum bagi calon mempelai wanita dan membantu mereka dalam memahami hak-hak mereka (Akbar et al., 2024), (Mulia, 2006). Selain itu, wali nikah juga dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik dalam pernikahan, sehingga membantu menjaga keutuhan rumah tangga. Wali nikah tidak semestinya menyalahgunakan hak sebagai wali untuk menghalangi atau memaksa wanita dalam memilih pasangan hidupnya, melainkan harus bertindak sebagai penasehat, pelindung, dan pembela kepentingan wanita.

Keempat, Interpretasi Fleksibel

Ajaran Islam merupakan konsep dasar dalam kehidupan yang memiliki nilai elastisitas dan fleksibilitas yang sesuai untuk setiap dimensi waktu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang (Bakar, 2010), (Bakar, 2013), (Bakar, n.d.). Untuk mengantisipasi hal tersebut, sumber dasar ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) harus mampu untuk dijadikan pedoman dalam menjawab setiap problem umat dalam hubungan vertikal maupun horisontal. Islam tidak pernah mengajarkan sikap pemaksaan (*otoritarianisme*) dan diskriminatif terhadap sesama manusia. Bahkan Islam sangat mempertimbangkan nilai-nilai persamaan, kesetaraan (*al-musawah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*) dalam penyelesaian problem-problem keagamaan (Sembiring, 2019). Dalam konteks masyarakat modern yang beragam, interpretasi peran wali nikah dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) mengakomodasi keragaman budaya, tradisi, dan konteks sosial dalam pelaksanaan ajaran-ajarannya (Rohman, 2021), (Nasrowi, 2020), (Muhtarom et al., 2020).

Meskipun ada prinsip-prinsip umum yang harus dihormati, seperti persetujuan kedua belah pihak, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan, pelaksanaan peran wali nikah dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tuntutan

zaman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan peran wali nikah secara fleksibel sesuai dengan nilai-nilai lokal meliputi: (1) Konsultasi dan Persetujuan: Wali nikah, biasanya ayah atau wali sah lainnya, dapat berperan sebagai penasehat yang membantu calon mempelai membuat keputusan terbaik. Namun, dalam budaya atau masyarakat tertentu, konsultasi dan persetujuan dari keluarga yang lebih luas atau tokoh-tokoh masyarakat juga dapat dianggap penting; (2) Pemahaman Terhadap Keseimbangan Gender: Interpretasi yang fleksibel dapat mengutamakan prinsip kesetaraan gender dan menghindari tafsiran yang merugikan salah satu pihak. Peran wali perempuan juga bisa diperkuat dalam mendukung hak-hak perempuan dalam proses pernikahan; (3) Lingkungan Sosial: Nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan tata cara sosial masyarakat dapat mempengaruhi peran wali nikah. Beberapa masyarakat mungkin menganggap peran wali sebagai wakil keluarga yang berhak menentukan banyak hal, sementara yang lain mungkin lebih memfokuskan pada peran konsultatif; (4) Kebebasan Individu: Meskipun wali nikah memiliki peran penting, hak calon mempelai untuk memilih pasangan hidupnya harus tetap dihormati. Pemahaman ini dapat membuka peluang bagi interpretasi yang lebih fleksibel, yang mengakui kedewasaan dan kemandirian individu dalam memutuskan jalan hidupnya; (5) Konteks Hukum dan Praktik Lokal: Di beberapa negara atau daerah, undang-undang dan peraturan pernikahan mungkin mengatur peran wali dengan cara tertentu. Interpretasi peran wali dapat disesuaikan dengan konteks hukum dan praktik lokal yang berlaku.

Dalam mengadaptasi peran wali nikah, penting untuk tetap menjaga prinsip-prinsip dasar Islam dan nilai-nilai keadilan serta menghormati hak-hak individu. Fleksibilitas dalam interpretasi harus selaras dengan semangat ajaran Islam yang inklusif dan menghormati martabat manusia dalam berbagai budaya dan konteks sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi wali nikah sangat penting dalam menyelenggarakan pernikahan dalam konteks agama dan masyarakat Islam. Surat An-Nisa menyatakan bahwa wali nikah bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan perempuan dalam proses pernikahan, dan sebagai penjaga hak-hak perempuan, esensi wali nikah memiliki fungsi sosial dan moral yang sangat signifikan. Relevansi dari konsep wali nikah dalam Surat An-Nisa terhadap masyarakat modern masih relevan dan relevansi ini perlu diakui dan diaplikasikan. Dalam konteks masyarakat modern yang seringkali mengalami perubahan nilai dan norma, pemahaman dan implementasi konsep wali nikah bisa memberikan panduan dan jaminan perlindungan bagi perempuan. Ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dihormati dan dijaga selama proses pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Namun, penting untuk dicatat bahwa relevansi konsep wali nikah ini harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan bijaksana sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat modern. Adanya perubahan dan dinamika sosial menuntut pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Masyarakat modern perlu memastikan bahwa konsep wali nikah tidak digunakan

sebagai alat untuk menindas atau membatasi perempuan, tetapi sebagai jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Dengan demikian, wali nikah tetap memiliki esensi penting dalam Islam dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat modern jika diterapkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan gender. Masyarakat perlu terus berdiskusi dan beradaptasi dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang melekat dalam konsep wali nikah dari perspektif Surat An-Nisa. merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dibahas. Simpulan tidak dibuat poin-poin, tetapi dideskripsikan dalam 1 (satu) alinea.

BIBLIOGRAFI

- Akbar, A., Lubis, A., Putri, M. N., Habib, M. H., & Andinata, M. F. (2024). Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4448–4457.
- Bakar, A. (n.d.). *KAWIN PAKSA*.
- Bakar, A. (2010). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(1), 81–98.
- Bakar, A. (2013). KAWIN PAKSA (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 69–85.
- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi beragama: konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Mujahidin, I. M. (2023). Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Kasus Suku Samin di Kabupaten Kudus. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 4(1).
- Mulia, S. M. (2006). Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, 131.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nasrowi, B. M. (2020). Pemikiran Pendidikan Islam KH. Abdurrahman Wahid Tentang Moderasi Islam. *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 71–84.

- Nisa, A., & Andriyaldi, A. (2023). Esensi Wali Nikah Perspektif Surat An-Nisa dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Modern. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 1–11.
- Rohman, D. A. (2021). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. Lekkas.
- Sembiring, L. A. (2019). *Kepastian hukum pelaksanaan perkawinan tanpa persetujuan calon mempelai wanita (Doctoral dissertation)*.
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2).
- Umar, M. N., & Purnama, R. P. R. (2018). Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 27–50.
- Zainuddin, M., & Khairuddin, K. (2023). STATUS PERKAWINAN AKIBAT PENOLAKAN ISBAT NIKAH. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 121–141.

Copyright Holder:

Agus Fiatna (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

